



PUTUSAN

Nomor 930/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Antoni Alias Toni
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bayur LK IV Kel. Delitua Kec. Delitua Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/18/V/Res.1.18/2024/Reskrim dari tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;

Terdakwa Antoni Alias Toni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 930/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 930/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 930/Pid.B/2024/PN Lbp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTONI Alias TONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”** melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Jaminan PT. SUMMIT OTO FINANCE tanggal 24 Mei 2024;**(Tetap terlampir di dalam berkas perkara)**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa ANTONI Alias TONI pada tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di teras rumah milik korban yang berada di Taman Asri Blok V No. 12 dusun 2 desa Kuta Tualah, Kec. Namo Rambe, Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum “. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada tanggal tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB korban AYU OKTAVIANI baru saja tiba dirumahnya yang berada di Taman Asri Blok V No. 12 dusun 2 desa Kuta Tualah, Kec. Namo Rambe, Kab. Deli Serdang lalu korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty warna merah tahun pembuatan 2023, dengan no. rangka MH1JM8128PK735325, no. mesin JM81E2735562, No. Pol BK 5219 ALO, no. BPKP T-0407603B miliknya di teras rumahnya dengan keadaan kunci kontak lengket di motor tersebut.

Kemudian terdakwa yang saat itu hendak menemui temannya di perumahan Taman Asri tersebut melihat sepeda motor korban terparkir di teras dengan kunci kontak lengket di motor tersebut, lalu terdakwa masuk ke teras tersebut dan membawa pergi sepeda motor itu.

Selanjutnya saksi SUWARSIDI yang merupakan ayah korban mendengar suara sepeda motor itu dihidupkan, mendengar suara itu saksi SUWARSIDI langsung menuju keluar dan melihat terdakwa membawa pergi sepeda motor korban lalu saksi SUWARSIDI sempat berteriak "Maling..maling..", namun terdakwa langsung membawa motor itu dengan kencang meninggalkan area Perumahan.

Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh korban dengan cara kredit/cicil di PT. Summit Oto Finance selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan DP Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan cicilan per bulan sebesar Rp 1.081.000 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah) dimana korban telah mencicil sebanyak 6 (enam) bulan.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.486.000 (sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada korban untuk mengambil barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 930/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ayu Oktaviani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik perihal perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik ketika itu sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa diduga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty warna merah tahun pembuatan 2023, dengan no. rangka MH1JM8128PK735325, no. mesin JM81E2735562, No. Pol BK 5219 ALO, no. BPKP T-0407603B atas nama AYU OKTAVIANI milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di teras rumah milik korban yang berada di Taman Asri Blok V No. 12 dusun 2 desa Kuta Tualah, Kec. Namo Rambe, Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty warna merah tahun pembuatan 2023, dengan no. rangka MH1JM8128PK735325, no. mesin JM81E2735562, No. Pol BK 5219 ALO, no. BPKP T-0407603B atas nama AYU OKTAVIANI milik saksi adalah seorang laki-laki yang bernama Antoni alias Toni;
- Bahwa adapun saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari rekaman CCTV milik tetangga saksi dimana dalam rekaman CCTV tersebut terlihat saat terdakwa melintas dari rumah korban lalu pergi dengan membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah Rp. Rp 9.486.000 (sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi parkir di teras rumah, dan saksi tidak mencabut kunci kontak motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Taufiq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik perihal perkara ini;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 930/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik ketika itu sudah benar semuanya;

- Bahwa Terdakwa diduga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty warna merah tahun pembuatan 2023, dengan no. rangka MH1JM8128PK735325, no. mesin JM81E2735562, No. Pol BK 5219 ALO, no. BPKP T-0407603B atas nama AYU OKTAVIANI milik saksi korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di teras rumah milik korban yang berada di Taman Asri Blok V No. 12 dusun 2 desa Kuta Tualah, Kec. Namo Rambe, Kab. Deli Serdang;

- Bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty warna merah tahun pembuatan 2023, dengan no. rangka MH1JM8128PK735325, no. mesin JM81E2735562, No. Pol BK 5219 ALO, no. BPKP T-0407603B atas nama AYU OKTAVIANI milik saksi korban adalah seorang laki-laki yang bernama Antoni alias Toni;

- Bahwa adapun saksi tidak melihat kejadian tersebut namun saksi sempat melihat seorang laki-laki dengan menggunakan baju dan celana warna hitam sambil menenteng helm dan jaket hitam di tangannya melintas dari depan rumah saksi menuju ke arah Blok V kompleks Taman Asri dusun 2 desa Kuta Tualah, Kec. Namo Rambe, Kab. Deli Serdang;

- Bahwa adapun saat saksi melihat rekaman CCTV milik tetangga saksi, saksi meyakini ciri-ciri orang yang saksi lihat sebelum pencurian itu terjadi sama dengan ciri-ciri terdakwa;

- Bahwa adapun kerugian yang saksi korban alami atas kejadian tersebut adalah Rp9.486.000 (sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Antoni Alias Toni :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik terkait perkara ini;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik tersebut sudah benar semuanya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 930/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang milik saksi korban berupa 9.486.000 (sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa adapun Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di teras rumah milik korban yang berada di Taman Asri Blok V No. 12 dusun 2 desa Kuta Tualah, Kec. Namo Rambe, Kab. Deli Serdang;
- Bahwa adapun Terdakwa tidak merencanakan mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa adapun Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri dimana pada saat mengambil sepeda motor tersebut kunci kontaknya berada di motor itu, pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa sempat mendengar suara teriakan "maling..maling.." sehingga Terdakwa membawa kabur dengan kencang sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun tujuannya mengambil sepeda motor milik saksi korban untuk Terdakwa miliki dan di jual agar mendapatkan uang;
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada Sdra. TATA sebesar Rp 4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana semua hasil dari gadai tersebut habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi dan membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Jaminan PT. SUMMIT OTO FINANCE tanggal 24 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB korban AYU OKTAVIANI baru saja tiba dirumahnya yang berada di Taman Asri Blok V No. 12 dusun 2 desa Kuta Tualah, Kec. Namo Rambe, Kab. Deli Serdang lalu korban memarkirkan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 930/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Honda Beat Sporty warna merah tahun pembuatan 2023, dengan no. rangka MH1JM8128PK735325, no. mesin JM81E2735562, No. Pol BK 5219 ALO, no. BPKP T-0407603B miliknya di teras rumahnya dengan keadaan kunci kontak lengket di motor tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa yang saat itu hendak menemui temannya di perumahan Taman Asri tersebut melihat sepeda motor korban terparkir di teras dengan kunci kontak lengket di motor tersebut, lalu terdakwa masuk ke teras tersebut dan membawa pergi sepeda motor itu.

- Bahwa selanjutnya saksi SUWARSIDI yang merupakan ayah korban mendengar suara sepeda motor itu dihidupkan, mendengar suara itu saksi SUWARSIDI langsung menuju keluar dan melihat terdakwa membawa pergi sepeda motor korban lalu saksi SUWARSIDI sempat berteriak "Maling..maling..";, namun terdakwa langsung membawa motor itu dengan kencang meninggalkan area Perumahan.

- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh korban dengan cara kredit/cicil di PT. Summit Oto Finance selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan DP Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan cicilan per bulan sebesar Rp 1.081.000 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah) dimana korban telah mencicil sebanyak 6 (enam) bulan.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.486.000 (sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, yaitu melanggar **Pasal 362 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 930/Pid.B/2024/PN Lbp



Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **Antoni Alias Toni**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Antoni Alias Toni** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah Terdakwa **Antoni Alias Toni**, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian



maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa bermula pada tanggal tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB korban AYU OKTAVIANI baru saja tiba dirumahnya yang berada di Taman Asri Blok V No. 12 dusun 2 desa Kuta Tualah, Kec. Namo Rambe, Kab. Deli Serdang lalu korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty warna merah tahun pembuatan 2023, dengan no. rangka MH1JM8128PK735325, no. mesin JM81E2735562, No. Pol BK 5219 ALO, no. BPKP T-0407603B miliknya di teras rumahnya dengan keadaan kunci kontak lengket di motor tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa yang saat itu hendak menemui temannya di perumahan Taman Asri tersebut melihat sepeda motor korban terparkir di teras dengan kunci kontak lengket di motor tersebut, lalu terdakwa masuk ke teras tersebut dan membawa pergi sepeda motor itu.
- Bahwa selanjutnya saksi SUWARSIDI yang merupakan ayah korban mendengar suara sepeda motor itu dihidupkan, mendengar suara itu saksi SUWARSIDI langsung menuju keluar dan melihat terdakwa membawa pergi sepeda motor korban lalu saksi SUWARSIDI sempat berteriak "Maling..maling..", namun terdakwa langsung membawa motor itu dengan kencang meninggalkan area Perumahan.
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh korban dengan cara kredit/cicil di PT. Summit Oto Finance selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan DP Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan cicilan per bulan sebesar Rp 1.081.000 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah) dimana korban telah mencicil sebanyak 6 (enam) bulan.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 930/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.486.000 (sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **terdakwa telah secara melawan hukum 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Sporty warna merah tahun pembuatan 2023, dengan no. rangka MH1JM8128PK735325, no. mesin JM81E2735562, No. Pol BK 5219 ALO, no. BPKP T-0407603B, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dari pemilik yaitu Ayu Oktaviani tersebut;**

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur *"dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 362 KUHPidana** yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Jaminan PT. SUMMIT OTO FINANCE tanggal 24 Mei 2024;

Maka barang bukti tersebut Tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 930/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Antoni Alias Toni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Antoni Alias Toni** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Jaminan PT. SUMMIT OTO FINANCE tanggal 24 Mei 2024;

(Tetap terlampir di dalam berkas perkara)
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Morailam Purba, S.H. , Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 930/Pid.B/2024/PN Lbp